

**PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL LUBUK BUAYA
KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang sebagai salah satu persyaratan
Guna memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh

**SUSILASTRI
NIM/TM. 1110390/2011**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**


PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pengelolaan Pasar Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang
Nama : Susilastris
NIM/TM : 1110390/2011
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial


Padang, 17 November 2015

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D
NIP. 19581017 198503 1 001

Pembimbing II


Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si
NIP. 19630617 198903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI





Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
 Pada hari Selasa 17 November 2015 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

Pengelolaan Pasar Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang

Nama : Susilastri
 NIM/TM : 1110390/2011
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 17 November 2015

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D	1. 
Sekretaris	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	2. 
Anggota	: Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D	3. 
Anggota	: Dra. Jumiati, M.Si	4. 
Anggota	: Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D	5. 

Mengesahkan :
Dekan FIS UNP

 Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
 NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susilastri
NIM/TM : 1110390/2011
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Basung/ 26 Desember 1992

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pengelolaan Pasar Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang” adalah benar merupakan hasil karya asli saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 17 November 2015

Yang Membuat Pernyataan,



ABSTRAK

SUSILASTRI 2011/1110390 : Pengelolaan Pasar Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah yang ditemukan dalam pengelolaan pasar tradisional Lubuk Buaya Kota Padang, seperti terdapat beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di sisi jalan masuk pasar Lubuk Buaya, kondisi jalan di pasar yang sudah berlubang dan menyebabkan becek apabila musim hujan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pengunjung dalam berbelanja, lahan parkir yang sempit dan penataan tempat berjualan yang tidak teratur. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pengelolaan pasar tradisional Lubuk Buaya Kota Padang dan mengidentifikasi faktor penghambat dalam pengelolaan pasar tradisional Lubuk Buaya Kota Padang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang pengelolaan pasar dan faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan pasar. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini adalah data mengenai sejarah pasar Lubuk Buaya, struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi. Adapun metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis data deskriptif melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pasar tradisional Lubuk Buaya masih kurang maksimal dalam pengelolaannya, dapat dilihat dari kondisi pasar yang masih semrawut, minimnya pengelola pasar, dan kurang adanya ketegasan petugas/pengelola dalam menjalankan tugas, kurangnya kesadaran pedagang dalam menaati peraturan dan masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan pasar Lubuk Buaya. Untuk rekomendasinya adalah pemerintah Kota Padang perlu melakukan perhatian terkait permasalahan yang ada di pasar Lubuk Buaya dan menambah petugas dari pengelola pasar dan dapat dilakukannya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pengelola agar bisa mengelola pasar tradisional Lubuk Buaya ke depannya agar lebih baik dan benar.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Pengelolaan Pasar Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang**”. Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam dengan ilmu pengetahuan yang canggih dan modern seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh masukan berupa motivasi, bantuan, bimbingan, saran dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Melalui karya ini, teristimewa untuk kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda Zamar Sutan Nasir dan Ibunda tercinta Irianis yang telah mengiringi dengan do'a, memberikan perhatian dan kasih sayang, Adik tersayang Nelmiyeti serta seluruh keluarga yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

Selanjutnya penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Dra. Jumiati, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara sekaligus tim penguji yang telah memberikan masukan berupa saran dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M. Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasehat serta saran kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Siska Sasmita, S. IP., MPA selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah membimbing penulis selama belajar di bangku perkuliahan Jurusan IAN UNP.
6. Dinas Pasar Kota Padang, Bapak Joni Hendri selaku Kabid Pengembangan Pasar, Bapak Yurman selaku Kepala UPTD Pasar Lubuk Buaya Kota Padang dan Pegawainya yang telah memberikan kesempatan waktunya untuk diwawancarai, yang telah memberikan data dan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua teman-teman saya jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2011, terimakasih atas segala kebaikan dan kebersamaannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padang, 17 November 2015

Susilastr
Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis.....	8
1. Konsep Manajemen.....	8
a. Pengertian Pengelolaan	8
b. Pengertian Manajemen.....	9
c. Proses Manajemen	11
d. Fungsi Manajemen	13
e. Unsur-Unsur Manajemen	15
f. Pengelolaan Pasar Menurut Perda Kota Padang No. 8 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan & Retribusi Pasar..	15
2. Konsep Pasar Tradisional.....	19
a. Pengguna Pasar	22
b. Jenis-Jenis Pasar.....	22
c. Fungsi Pasar	24
3. Konsep Pengelolaan Pasar Tradisional	25
a. Pasar Tradisional Yang Ideal	25
b. Tujuan Pengelolaan Pasar Tradisional	27

c. Bentuk Pengelolaan Pasar Tradisional.....	28
d. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional .	29
B. Kerangka Konseptual	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Informan Penelitian.....	33
D. Jenis Data	34
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	35
F. Uji Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisa Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	41
B. Temuan Khusus.....	47
C. Pembahasan.....	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual	31
Gambar 2. Struktur Organisasi UPTD Pasar Lubuk Buaya Kota Padang	47
Gambar 3. Kondisi PKL berjualan di badan jalan	57
Gambar 4. Kondisi Sampah di Pasar Lubuk Buaya.....	66
Gambar 5. Kondisi Pasar Yang Becek di Pasar Lubuk Buaya	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Surat Izin Melakukan Penelitian

Lampiran 3. Surat Rekomendasi

Lampiran 4. Perda No. 8 Tahun 2002 tentang pengelolaan & retribusi pasar

Lampiran 5. Foto-foto saat melakukan penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pasar adalah suatu tempat pertemuan antara penjual dengan pembeli. Pasar merupakan daerah atau tempat (area) yang di dalamnya terdapat kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu untuk membentuk suatu harga. Jadi, dapat dikatakan bahwa pasar merupakan suatu tempat pertemuan antara penjual dengan pembeli dalam melakukan transaksi terhadap barang dan jasa yang ditawarkan (Mursid, 2010: 25).

Pasar tradisional merupakan salah satu fasilitas umum yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya untuk memenuhi salah satu kebutuhan pokok manusia yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan. Namun sebagian besar pasar tradisional terkesan tempat yang kotor dan beraroma tidak sedap yang disebabkan oleh sampah yang berserakan dimana-mana (Widodo, 2013: 28). Pasar tradisional merupakan wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah kecil serta mikro. Mereka adalah para petani, nelayan, pengrajin dan industri rumah tangga yang sangat menyandarkan hidupnya kepada pasar tradisional. Di pasar tradisional terjadi proses interaksi sosial. Ini terjadi karena adanya mekanisme transaksi dengan menggunakan metode tawar-menawar yaitu antara pedagang (produsen) dan pembeli (konsumen). Di pasar tradisional pula terjadi adanya interaksi dari anggota masyarakat dengan berbagai ragam latar belakang suku dan ras (Kemendagri, 2012).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa pengelolaan dari pasar tradisional merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Dengan adanya kewenangan dari Pemerintah Daerah diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan pasar tradisional. Dalam mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana pasar Pemerintah Daerah Kota Padang harus mampu menyediakan fasilitas yang cukup untuk pedagang. Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2002 tentang pengelolaan dan retribusi pasar, bahwa fasilitas pasar adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah untuk kegiatan perdagangan dan jasa berupa toko, kios, pelataran, meja batu berikut pelayanan keamanan dan kebersihan. Melalui Peraturan Daerah ini maka Pemerintah Daerah ingin mewujudkan pasar yang bersih, aman dan nyaman serta mewujudkan pelayanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.

Pasar Lubuk Buaya merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, yang berlokasi di Jalan Adinegoro, KM 15. Pasar Lubuk Buaya dapat dikatakan pasar yang aktifitas jual belinya dilakukan setiap hari dan di pasar ini ramai oleh pembeli dan pengunjung yaitu pada hari rabu dan hari minggu. Pasar Lubuk Buaya memiliki beberapa permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan pasar, seperti fasilitas dan sarana pasar yang kurang memadai,

ketidakteraturan pedagang dalam berjualan, serta kondisi pasar yang kotor karena kurang diperhatikannya kebersihan dari pasar Lubuk Buaya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Nelda Sofita sebagai pegawai administrasi di Unit Pengelola Teknis Dinas (UPTD) Pasar Lubuk Buaya pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015 mengatakan bahwa setiap pedagang yang berjualan di pasar Lubuk Buaya wajib membayar retribusi sampah kepada Unit Pengelola Teknis Dinas (UPTD) Pasar Lubuk Buaya baik toko permanen, semi permanen dan pedagang kaki lima. Berdasarkan hasil wawancara ke beberapa pedagang pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015 mengatakan bahwa setiap pedagang yang berjualan baik toko permanen, semi permanen dan pedagang kaki lima wajib membayar retribusi kepada petugas pasar. Beberapa pembeli mengatakan bahwa kondisi jalan di dalam pasar yaitu banyaknya kondisi jalan yang sudah berlubang sehingga menyebabkan becek apabila musim hujan dan juga terasa kotor atau kumuh, pembeli juga merasakan ketidaknyamanan dalam membeli kebutuhannya disebabkan kondisi jalan di dalam pasar yang berlubang dan kurang teraturnya pedagang dalam berjualan.

Menurut pengamatan penulis pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015 ialah adanya ketidakteraturan pedagang dalam menjual barang dagangannya dapat dilihat dari masih terdapat pedagang yang berjualan tidak sesuai dengan jenis barang yang dijual selain itu sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti minimnya tempat pembuangan sampah, masih terdapat sampah yang berserakan di sekitar pasar baik di pinggir jalan

utama, tempat penampungan sampah, maupun didalam pasar, lahan pasar dijadikan tempat parkir oleh para juru parkir yang tidak bertanggungjawab untuk mencari keuntungan, tempat parkir yang disediakan sempit dan terkadang masih tidak teratur karena masih ada beberapa pengunjung dan pembeli yang meletakkan kendaraannya tidak pada tempat yang telah disediakan sehingga menyebabkan macet di depan jalan utama masuk pasar, masih terdapat jalan-jalan di dalam pasar yang berlubang sehingga menyebabkan becek apabila musim hujan dan sangat mengganggu aktifitas pembeli, penataan tempat berjualan yang tidak teratur, serta masih tidak teraturnya pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya. Ketidakteraturan pedagang kaki lima yang berjualan tidak tertib ini di jalan utama masuk pasar, dan sering terjadi kemacetan disebabkan karena angkot yang mencari penumpang dan berhenti mendadak di depan pasar. Berdasarkan kondisi-kondisi yang telah penulis jelaskan maka dapat dilihat bahwa pasar tradisional Lubuk Buaya ini terasa buruk, panas, kotor dan kurang teratur.

Permasalahan yang terjadi pada pasar Lubuk Buaya dapat disimpulkan bahwa kondisi pasar tradisional di Lubuk Buaya terlihat tidak teratur, kotor, panas dan buruk sehingga perlu dilakukan pengelolaan dengan baik. Hal ini juga diperlukan untuk menciptakan kenyamanan bagi pembeli dan pengunjung dalam berbelanja dan terciptanya keindahan dari pasar Lubuk Buaya maka penulis perlu membahas dan mengkaji lebih mendalam. Berawal dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Pasar Tradisional Lubuk Buaya Kota Padang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya para pedagang yang berjualan di sisi jalan masuk pasar Lubuk Buaya, dan angkutan umum sering memadati di depan pasar;
2. Kurang nyamannya pengunjung pasar dikarenakan jalan di dalam pasar Lubuk Buaya yang sudah berlubang dan penuh dengan genangan air pada saat musim hujan menyebabkan becek;
3. Lahan pasar yang digunakan untuk lahan parkir oleh petugas parkir yang tidak bertanggungjawab dan tempat parkir yang disediakan sempit;
4. Penataan tempat berjualan yang tidak teratur.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada aspek yang berkaitan dengan pengelolaan pasar Lubuk Buaya Kota Padang. Pengelolaan pasar tradisional yang baik dan dapat di terapkan di Kota Padang, juga dapat dilihat dari sarana dan prasarana pasar yang memadai. Penelitian ini juga menyangkut dengan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh kemudahan dan adanya kenyamanan berbelanja di pasar tradisional Lubuk Buaya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan pasar tradisional oleh Kepala Unit Pengelola Teknis Dinas (UPTD) Pasar Lubuk Buaya dalam mengelola pasar tradisional Lubuk Buaya Kota Padang ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pengelolaan pasar tradisional Lubuk Buaya Kota Padang ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang pengelolaan pasar tradisional Lubuk Buaya Kota Padang.
2. Mengidentifikasi faktor penghambat dalam pengelolaan pasar tradisional Lubuk Buaya Kota Padang.

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat terutama:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan konsep ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Negara yang berkaitan dengan Azas-azas manajemen dan juga terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Dinas Pasar Kota Padang dan Unit Pengelola Teknis Dinas (UPTD) Pasar Lubuk Buaya Kota

Padang untuk pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan perannya terhadap pengelolaan pasar Lubuk Buaya Kota Padang.

- b. Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar Lubuk Buaya Kota Padang oleh Unit Pengelola Teknis Dinas (UPTD) Pasar Lubuk Buaya.
- c. Bagi peneliti sendiri sebagai penerapan dari teori keilmuan yang telah dipelajari selama ini di bangku perkuliahan, menambah ilmu pengetahuan tentang pengelolaan pasar Lubuk Buaya Kota Padang dan untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar sarjana Administrasi Negara.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Manajemen

a. Pengertian Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 348) pengelolaan itu berasal dari kata “kelola” yang artinya mengurus suatu bidang usaha. Seiring pendapat tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 348), disebutkan bahwa pengelolaan berarti proses, cara melakukan kegiatan tertentu dan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Jadi, dapat dikatakan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Endarmoko (dalam Kodoatie & Syarief, 2010: 347) menjelaskan pengelolaan sinonimnya adalah manajemen dan dalam bahasa inggris adalah *management*. Sedangkan, menurut Hanafi (dalam Kodoatie & Syarief, 2010: 347) pengelolaan adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi.

Selanjutnya mengenai pengertian pengelolaan menurut Hamidi & Lutfi (2010: 153) menjelaskan hal yang paling penting dalam pengelolaan adalah tercapainya tujuan organisasional lembaga. Dapat dikatakan bahwa pengelolaan didefinisikan sebagai “bekerja dengan orang-orang secara pribadi

dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasional lembaga”. Menurut Hamidi & Lutfi (2010: 153-154) pengelolaan mempunyai dimensi yaitu tanggung jawab sosial, karena setiap lembaga merupakan anggota organ tubuh masyarakat dan ada demi masyarakat. Jadi dimensi pengelolaan adalah mengelola dampak dan tanggung jawab sosial atau usaha yang dijalankan.

Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan dari pengertian pengelolaan diatas, maka dapat disimpulkan pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasional lembaga.

b. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata Bahasa Inggris yaitu *management*, dengan kata kerja *to manage* yang berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina, atau memimpin (Priansa & Garnida, 2013: 28). Menurut Hasibuan (2011: 1), menjelaskan manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen suatu kegiatan, pelaksanaannya yaitu “managing” –Pengelolaan, sedang pelaksananya disebut manager atau pengelola (Terry & Rue, 2011: 1). Manajemen menurut Hasibuan (2011: 2) adalah ilmu dan seni yang mengatur

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen menurut Sikula (dalam Hasibuan, 2011: 2) yaitu:

“Management in general refers to planning, organizing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, and decision making activities performed by any organization in order to coordinate the varied resources of the enterprise so as to bring an efficient creation of some product or service.” (Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien)”.

Menurut Terry (dalam Hasibuan, 2011: 2-3) manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Pengertian manajemen menurut Harold & O’Donnel (dalam Hasibuan, 2011: 3) yakni:

“Management is getting things done through people. In bringing about this coordinating of group activity, the manager, as a manager plans, organizes, staffs, direct, and control the activities other people. (Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian)”.

Pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas (fisik, pengetahuan, waktu, dan perhatian) sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas, dan tanggung

jawab. Dengan adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab ini maka terbentuklah kerjasama dan keterikatan formal dalam suatu organisasi. Dalam organisasi ini maka pekerjaan yang berat dan sulit akan dapat diselesaikan dengan baik serta tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan. Manajemen sangatlah penting untuk diterapkan dalam suatu organisasi agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

c. Proses Manajemen

Menurut Wahjono (2008: 7-8) proses-proses manajemen sebagai berikut: (1) Perencanaan merupakan beberapa metode, rencana, yang mampu mengarahkan tujuan organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapainya. (2) Pengorganisasian adalah proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya ke se jumlah organisasi, sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi. (3) Penggerakkan yaitu mengarahkan, memengaruhi, dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas yang penting. (4) Pengendalian atau pengawasan adalah proses kegiatan untuk memastikan bahwa aktivitas yang terjadi sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar

tradisional menjelaskan bahwa pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi:

1) Perencanaan;

Perencanaan pasar tradisional sebagaimana yang dimaksud meliputi perencanaan fisik yaitu adanya penentuan lokasi; penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar ; serta sarana pendukung. Sedangkan, perencanaan non fisik yaitu sebagaimana dimaksud untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan seperti sistem penarikan retribusi, sistem keamanan dan ketertiban, sistem kebersihan dan penanganan sampah, sistem parkir, sistem pemeliharaan sarana pasar, sistem peneraan, dan sistem penanggulangan kebakaran.

2) Pelaksanaan;

Pelaksanaan pasar tradisional terkait dengan perencanaan fisik dan non fisik dilaksanakan oleh Bupati/Walikota melalui kepala SKPD yang berdasarkan anggaran yang sudah terdapat dalam APBD.

3) Pengendalian;

Pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar tradisional dilakukan oleh Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD yang dilakukan terhadap kebijakan pengelolaan pasar, pengelola dan pedagang, pendapatan dan belanja pengelolaan pasar, serta sarana dan prasarana pasar.

Adapun Tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang terdapat pada pasal 2 berbunyi: menciptakan pasar tradisional yang tertib,

teratur, aman, bersih dan sehat; meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menggunakan teori dalam pengelolaan pasar tradisional Lubuk Buaya yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

d. Fungsi Manajemen

Menurut Terry (dalam Priansa & Garnida, 2013: 36-38), fungsi dasar manajemen ialah perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), menggerakkan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

1) Fungsi Perencanaan

Perencanaan dapat dilihat sebagai suatu proses dalam suatu kerangka untuk mengambil keputusan dan penyusunan rangkaian tindakan selanjutnya di masa depan. Rencana yang baik akan merumuskan tujuan dan sasaran apa yang ingin dicapai. Penentuan tujuan atau sasaran adalah penting bagi setiap organisasi karena: tujuan dan sasaran bersifat memberikan arah; dengan adanya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan akan membantu orang-orang dalam organisasi untuk memotivasi diri; tujuan atau sasaran akan memfokuskan usaha pelaksana organisasi; dengan adanya tujuan atau sasaran dapat memprioritaskan pengalokasian sumber daya untuk tujuan atau sasaran yang telah

ditetapkan; tujuan atau sasaran menjadi pedoman bagi penyusunan rencana strategis maupun rencana operasional organisasi serta pemilihan alternatif keputusannya; dan tujuan atau sasaran membantu mengevaluasi kemajuan yang akan dicapai menjadi pedoman bagi penyusunan.

2) Fungsi Pengorganisasian

Tujuan pengorganisasian adalah untuk mengelompokkan kegiatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki agar pelaksanaan dari suatu rencana dapat dicapai secara efektif dan ekonomis.

3) Fungsi Menggerakkan (Kepemimpinan)

Menggerakkan (Kepemimpinan) merupakan suatu proses untuk mempengaruhi aktivitas dari pada kelompok yang terorganisir dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pencapaian tujuan.

4) Fungsi Pengendalian

Pengendalian adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan adanya penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Jadi, pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa hasil kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dengan adanya pengendalian diharapkan agar: dapat diketahui atau dipastikan kemajuan yang diperoleh dalam pelaksanaan perencanaan; dapat meramalkan arah perkembangan dan hasil yang akan dicapai; dapat menentukan tindakan

pencegahan apa yang diperlukan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan; memberikan masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki perencanaan yang akan datang; dan mengetahui adanya penyimpangan terhadap perencanaan sedini mungkin.

e. Unsur-unsur Manajemen

Menurut Priansa (2013: 33-34) menjelaskan bahwa unsur-unsur manajemen perlu disinergikan agar tujuan organisasi bisa tercapai dengan efektif dan efisien yaitu: 1) Tenaga kerja (*Men*) merupakan tenaga kerja manusia, baik dari tenaga eksekutif maupun operatif; 2) Dana (*Money*) merupakan uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan; 3) Metode (*Methods*) yaitu cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan; 4) Material (*Materials*) yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan; 5) Mesin (*Machines*) yaitu mesin-mesin atau alat-alat yang diperlukan/dipergunakan untuk mencapai tujuan; dan Pasar (*Markets*) untuk menjual hasil.

f. Pengelolaan Pasar Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2002

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2002 tentang pengelolaan dan retribusi pasar menjelaskan bahwa pengelolaan pasar adalah Dinas/Badan yang ditunjuk untuk mengelola pasar secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jadi, Dinas/Badan yang dimaksud ialah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha

Milik Negara atau Daerah, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

Menurut peraturan ini setiap orang atau badan yang memakai atau memanfaatkan fasilitas pasar yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk seperti.

- 1) Setiap orang/badan yang ingin mendapatkan hak pakai atas fasilitas pasar harus mengajukan permohonan tertulis dan menandatangani surat perjanjian dengan Kepala Daerah. Jadi, Kepala Daerah berhak memberikan izin kepada seseorang atau badan untuk menempati atau memakai toko, kios, meja batu dan pelataran yang berada dalam lokasi pasar berdasarkan adanya surat perjanjian pemakaian fasilitas pasar antara pemegang hak pakai dengan Pemerintah Daerah.
- 2) Hak pakai tidak boleh dipindah tangankan tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Setiap pemegang hak pakai yang ingin mengalihkan haknya kepada pihak lain harus mendapat persetujuan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- 3) Terhadap pemegang hak pakai akan diberikan kartu kuning yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk. Kartu kuning merupakan surat tanda bukti sebagai pemegang hak pakai yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

- 4) Toko, kios, los dan meja batu tidak boleh dirubah bentuk/diperbaiki tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah atau pejabat ditunjuk.
- 5) Jangka waktu hak pakai akan diatur dengan Peraturan Daerah sendiri.
- 6) Jangka waktu hak pakai bagi pemakai yang terjadi setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan persetujuan antara Pemerintah Daerah dengan pemegang hak pakai dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Penempatan pedagang pada lokasi pasar ditetapkan berdasarkan jenis usaha dan untuk pelaksanaan lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2002 tentang pengelolaan dan retribusi pasar, adapun fasilitas pasar yang disediakan kepada pedagang yang terdapat pada pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

- a. Los adalah bangunan semi permanen yang pakai atap tanpa dinding pembatas antara satu petak dengan petak lainnya.
- b. Kios adalah bangunan semi permanen yang sebahagian dibuat dari kayu dan beton dengan ukuran luas maksimal 30 m².
- c. Toko adalah bangunan permanen yang secara keseluruhannya terbuat dari beton, dengan luas maksimal 100 m².
- d. Ruang lepas adalah ruang yang berada dalam bangunan pasar yang luasnya besar atau sama dengan 100 m².
- e. Meja batu adalah bangunan semi permanen yang pakai atap, tanpa dinding pembatas antara satu petak dengan petak lainnya dengan menyediakan/ dibuatkan meja batu permanen.

f. Kakus adalah bangunan untuk umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam lokasi pasar untuk buang air besar, kecil, dan atau menyediakan tempat berwuduk.

Jadi, berdasarkan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota Padang yang telah diuraikan diatas maka Pemerintah Kota Padang bermaksud untuk mewujudkan pasar yang bersih, aman dan nyaman agar pengunjung dan pembeli dapat merasa nyaman berbelanja. Selain dapat digunakan untuk pengunjung dan pembeli, juga dapat memudahkan pedagang yang berjualan untuk menggunakan fasilitas yang sudah disediakan Pemerintah Kota Padang.

Dalam menjalankan tugas dari Pemerintah Kota Padang terkait dengan pengelolaan pasar tradisional Lubuk Buaya Kota Padang, maka ada beberapa organisasi perangkat daerah yang berperan sebagai berikut:

1) Dinas Pasar

Menurut Malano (2011) Dinas Pasar bertugas mengelola semua aktivitas pasar agar dapat berjalan dengan baik. Aktivitas yang dimaksud antara lain transaksi jual beli, perawatan gedung, dan pengembangan areal pasar. Dinas pasar merupakan bagian dari Pemerintah Kota/Kabupaten yang bertanggungjawab pada Kepala Daerah yang bersangkutan.

2) Unit Pengelola Teknis Dinas Pasar (UPTD Pasar)

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pasar Kota Padang tahun 2014-2019 menjelaskan bahwa Unit Pengelola Teknis Dinas Pasar (UPTD Pasar) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Umum dan

Kepala Bidang. Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di wilayah kerjanya masing-masing. Sehingga UPTD Pasar memiliki tugas yang harus dijalankan seperti melaksanakan pengelolaan pasar, melaksanakan adanya keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar serta bertanggungjawab terhadap pemungutan retribusi bulanan dan harian. Unit Pengelola Teknis Dinas Pasar (UPTD Pasar) terdiri dari UPTD Lubuk Buaya, UPTD Alai, UPTD Ulak Karang, UPTD Nanggalo, UPTD Belimbing, UPTD Bandar Buat, UPTD Simpang Haru, dan UPTD Tanah Kongsu.

2. Konsep Pasar Tradisional

Menurut Mursid (2010: 25) pasar diartikan sebagai suatu kelompok orang-orang yang diorganisasikan untuk melakukan tawar-menawar (dan melakukan tempat bagi penawaran dan permintaan) sehingga dengan demikian terbentuk harga. Kotler (1993: 11) berpendapat pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin bersedia dan mampu melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna memuaskan kebutuhan atau keinginan. Menurut Stanton (dalam Mursid, 2010: 25) pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan puas, uang untuk berbelanja dan kemampuan untuk membelanjakannya.

Menurut Kotler (1993: 11-12) pengertian pasar dalam beberapa sisi, antara lain:

- a. Dalam pengertian aslinya, pasar diartikan sebagai tempat di mana pembeli dan penjual bertemu untuk mempertukarkan barang-barang atau jasa mereka.
- b. Para ahli ekonomi, istilah pasar diartikan untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu.
- c. Bagi orang-orang di dunia usaha, pasar adalah pengelompokan pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pada pasal 1 ayat (1) berbunyi pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1988 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan, pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi di mana proses jual beli terbentuk. Pasar menurut kelas mutu pelayanan dapat digolongkan menjadi pasar tradisional dan pasar modern, dan menurut sifat pendistribusinya dapat digolongkan menjadi pasar eceran dan pasar perkulakan/grosir.

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang pasar yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat 3 faktor utama yang perlu diketahui pada pengertian pasar (Mursid, 2010: 25-26) yaitu:

- a. Orang dengan segala keinginannya disebut dengan konsumen.
- b. Daya beli. Seseorang yang mempunyai keinginan untuk membeli suatu barang akan tetapi tanpa ditunjang oleh daya beli dan kemauan membelanjakan uangnya, maka orang tersebut bukan bagian dari pasar.
- c. Tingkah laku dalam pembelian. Tingkah laku berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan di pasar oleh masyarakat seperti apabila ada keinginan untuk membeli barang maka pembeli dapat mengeluarkan uang untuk membayarkannya kepada penjual dan minat terhadap barang yang dibeli.

Menurut Malano (2011) menjelaskan pasar tradisional adalah representasi dari ekonomi rakyat, ekonomi kelas bawah, serta tempat bergantung para pedagang skala kecil dan menengah. Selain itu pasar tradisional menjadi tumpuan harapan para petani, peternak, pengrajin, atau produsen lainnya selaku pemasok. Pasar tradisional menawarkan banyak kelebihan antara lain harga yang diberikan lebih murah dan berbagai kebutuhan masih bisa ditawarkan. Hal ini sangat cocok dengan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat golongan menengah ke bawah.

Menurut Malano (2011) pada pasar modern penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual diantaranya: buah, sayuran, daging, pakaian dan barang

yang dapat bertahan lama dan lain sebagainya. Contoh dari pasar modern adalah pasar swalayan, hipermarket, supermaket, minimarket, dan toko serba ada. Di pasar modern yang serba bersih, para pengunjung tidak perlu “ngotot” tawar-menawar harga dengan perdagangan, tidak perlu cemas adanya manipulasi timbangan, dan tak perlu khawatir akan kualitas barang meski harganya mahal.

a. Pengguna Pasar

Pengguna pasar secara umum dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pembeli dan pedagang. Pedagang adalah orang atau institusi yang memperjualbelikan produk atau barang kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Damsar (2002: 92-94) pembeli dapat digolongkan menjadi:

- 1) Pengunjung yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar tanpa mempunyai tujuan untuk melakukan pembelian terhadap sesuatu barang atau jasa;
- 2) Pembeli yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar dengan maksud untuk membeli suatu barang atau jasa, tetapi tidak mempunyai tujuan ke (di) mana akan membeli;
- 3) Pelanggan yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar dengan maksud untuk membeli sesuatu barang atau jasa dan mempunyai arah tujuan yang pasti ke (di) mana akan membeli.

b. Jenis-Jenis Pasar

Menurut Menteri Perindustrian Republik Indonesia Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor

23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan menyebutkan bahwa pasar didasarkan menurut kelas mutu pelayanan dan sifat perindustriannya sebagai berikut:

1) Pasar Modern

Pasar modern adalah yang dibangun oleh pemerintah, swasta, atau koperasi yang dalam bentuknya berupa *mall*, supermarket, *departementstore*, dan *shopping centre* dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada disatu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.

2) Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

3) Pasar Grosir

Pasar grosir adalah pasar tempat dilakukannya usaha perdagangan partai besar.

4) Pasar Eceran

Pasar eceran adalah pasar tempat dilakukannya usaha perdagangan dalam partai kecil.

5) Pasar Swalayan

Pasar Swalayan adalah pasar yang kegiatan usahanya menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari secara langsung kepada konsumen dengan teknik pelayanan oleh konsumen itu sendiri.

c. Fungsi Pasar

Pasar berfungsi sebagai sarana pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi pemenuhan barang yang di kehendaki, oleh sebab itu kedudukan pasar sebagai salah satu bentuk fasilitas umum (publik) yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan daerah Nurhayati (2014: 51).

Selanjutnya ada terdapat dua fungsi yang sangat penting yaitu:

- 1) Pasar kompetitif menyediakan informasi atau pengetahuan yang harus dimiliki oleh konsumen dan produsen dalam rangka memperhitungkan peningkatan penurunan barang-barang langka atau sumber daya produktif melalui penyesuaian harga relatif yang mudah dipahami.
- 2) Pasar yang berfungsi memotivasi konsumen dan produsen untuk bereaksi atau member tanggapan secara layak informasi. Dengan member imbalan yang lebih tinggi baik itu berupa upah, laba, atau utilitas kepada produsen dan konsumen, dan juga produsen yang lebih baik reaksinya Widodo (2013: 30).

3. Konsep Pengelolaan Pasar Tradisional

Berbicara mengenai pengelolaan pasar tradisional salah satunya melalui buku Malano (2011: 1-2) mengatakan bahwa di Indonesia saat ini ada lebih kurang 13.450 pasar tradisional yang mampu menampung sekitar 13 juta pedagang kios dan lebih dari 9 juta pedagang yang berstatus Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun, ternyata tidak sampai 10% (sepuluh persen) di antaranya yang terkelola dengan baik. Pasar tradisional selama ini identik dengan tempat yang kumuh, semrawut, becek, bau, dan sumpek serta pasar tradisional selalu diwarnai dengan kemacetan dan banyaknya aksi pencopetan. Keberadaan pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima (PKL) lebih sering dianggap menjadi penyebab utama seperti masalah kemacetan, semrawut, kotor, jorok, dan berbagai masalah tata ruang kota. Menurut Malano (2011: 14) juga menjelaskan ada beberapa faktor penyebab semrawutnya kota khususnya di sekitar pasar tradisional, yaitu semakin sempitnya lahan parkir yang ada karena areal parkir terus dibangun pengembang untuk memperluas pasar, pertumbuhan kepemilikan kendaraan roda empat yang makin pesat, semakin mudah dan murah kredit kendaraan roda dua, dan banyaknya angkutan kota baik yang masih memiliki trayek maupun yang sudah tidak memiliki trayek (plat hitam) menaikkan dan menurunkan penumpang seandainya di sekitar pasar.

a. Pasar Tradisional Yang Ideal

Salah satu konsep pengelolaan pasar tradisional yang ideal yang telah dikaji (dalam tesis tentang model pengelolaan pasar tradisional dalam

perspektif kemandirian daerah Kota Surakarta oleh Mulyadi tahun 2012). Dari dalam tesis tersebut menjelaskan model dari pengelolaan pasar tradisional yang ideal yaitu terdiri dari: 1) Aspek manajemen, menjelaskan bahwa renovasi bangunan harus sesuai dengan kebutuhan konsumen, konstruksi bangunan menggunakan bahan yang tahan lama, adanya pemeliharaan pasar yang dilakukan secara berkala. 2) Aspek infrastruktur, menjelaskan pembuatan maupun perbaikan terhadap saluran air bersih yang dapat dipergunakan oleh pedagang dan pengunjung, perbaikan *system drainase* yang baik dan memadai, perbaikan dan pemisahan akses yang dilalui oleh pejalan kaki dan akses kendaraan, perbaikan dan pengadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti P3K, toilet, dan tempat ibadah yang memadai, tersedianya tempat parkir yang memadai dan aman, juga perlu adanya tempat penampungan sampah yang memadai. 3) Manajemen pengelolaan pasar menjelaskan bahwa manajemen pengelolaan pasar perlu memikirkan kepentingan pedagang dan pengunjung pasar, manajemen pengelolaan harus transparan dan profesional dengan memperhatikan prinsip *good corporate governance*, pengelola pasar harus memiliki wawasan yang luas kemampuan berfikir secara holistik serta visi dan misi yang jelas, diperlukan adanya kemampuan menyusun pengaturan tata letak (layout), pengelola juga memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan institusi pasar, perlu adanya sanksi yang tegas atas penunggakan dalam membayar retribusi, perlu adanya standar mutu barang yang diperdagangkan, pedagang

memberikan harga yang lebih transparan kepada konsumen, penempatan dagangan harus rapi, tertib, aman dan tidak boleh melebihi batas tempat dagangan, masyarakat harus diikuti sertakan dalam pengelolaan pasar, pembinaan terhadap pengelola yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, serta perlu pembinaan terhadap pedagang oleh Unit Pengelola Teknis Dinas Pasar (UPTD Pasar) secara periodik.

b. Tujuan Pengelolaan Pasar Tradisional

Menurut Nurhayati (2014: 51) Pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional yang dijelaskan dalam jurnal tentang pengelolaan pasar tradisional berbasis musyawarah untuk mufakat pada tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan pasar tradisional bertujuan untuk:

- 1) Menciptakan, memperluas dan meratakan kesempatan kerja di bidang perdagangan;
- 2) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Memanfaatkan sumberdaya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat;
- 4) Memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola dan memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah; dan
- 5) Mempertahankan, menjaga dan melestarikan pasar sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

Selain itu, pengelolaan pasar meliputi fisik dan non fisik (menciptakan situasi yang kondusif) yang dilakukan oleh dinas dengan tugas yakni:

- 1) Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan pasar;
- 2) Melakukan penelitian, evaluasi, pengembangan, penanganan, pengendalian, pengelolaan dan perlindungan pasar;
- 3) Melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pasar;
- 4) Melakukan pengaturan dan penataan perdagangan pasar;
- 5) Melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan pasar;
- 6) Melakukan kebersihan, pemeliharaan dan menyediakan sarana prasarana pasar;
- 7) Melakukan promosi dalam upaya peningkatan sarana prasarana pasar;
- 8) Melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing pasar dan;
- 9) Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, pelaku pasar dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan dan perlindungan pasar.

c. Bentuk Pengelolaan Pasar Tradisional

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo 20 Tahun 2012 pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional menjelaskan bahwa bentuk pengelolaan pasar tradisional yakni:

- 1) Pengelolaan pasar tradisional dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- 2) Pengelolaan pasar tradisional berupa pengelolaan bangunan fisik seperti penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar, penentuan lokasi, dan sarana pendukung lainnya seperti kantor pengelola, areal

parkir, tempat pembuangan sampah, air bersih, drainase, tempat ibadah, toilet umum, pos keamanan, tempat pengelolaan limbah, fasilitas pemadam kebakaran, penteraan, sarana komunikasi, dan areal bongkar muat dagangan;

- 3) Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan seperti sistem penarikan retribusi, sistem keamanan dan ketertiban, sistem kebersihan dan penanganan sampah, sistem perparkiran, sistem pemeliharaan sarana pasar, sistem penteraan, dan sistem penanggulangan bencana.

d. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional

Menurut Pradana (2014: 8) faktor penghambat dalam pengelolaan pasar yaitu: 1) kurang kesadaran dan kepedulian pedagang serta pengunjung pasar dalam menjaga kebersihan pasar; 2) keamanan dan ketertiban pasar; 3) ketersediaan tempat parkir yang kurang memadai; serta 4) retribusi.

Menurut Alma & Priansa (2014: 117-118) menjelaskan salah satu faktor dalam pengelolaan pasar seperti tenaga kerja (*men*) merupakan unsur yang berperan penting dalam pelaksanaan manajemen, manusia berfungsi bukan hanya sebagai perencana, pelaksana, pengaktualisasi, namun juga sebagai pengawas.

Selain itu berdasarkan rencana strategis Dinas Pasar Kota Padang tahun 2014-2019 menjelaskan terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan pasar. Berikut ini penjelasan tentang hal tersebut. Faktor penghambat yaitu: 1) kurangnya partisipasi pedagang dalam menjaga


kebersihan drainase; 2) banyaknya kebutuhan akan sarana dan prasarana di pasar; 3) belum adanya lahan khusus untuk PKL; 4) belum maksimalnya perlindungan hukum bagi petugas di lapangan; dan 5) Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak mempertimbangkan fungsi lahan sehingga lahan menjadi kotor dan semrawut.

Berdasarkan hal diatas, maka penulis menggunakan teori tentang faktor penghambat dalam pengelolaan pasar yaitu keamanan dan ketertiban, kebersihan, dan tempat parkir.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir dalam menggambarkan antara konsep yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang dan kajian teoritis, maka peneliti membuat kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengelolaan pasar tradisional oleh Kepala UPTD Pasar Lubuk Buaya dalam mengelola pasar tradisional Lubuk Buaya Kota Padang telah berjalan cukup baik tetapi masih ada yang belum secara maksimal sehingga dapat dilihat dari hasil-hasil pengelolaan sebagai berikut:

1. Pengelolaan pasar tradisional Lubuk Buaya Kota Padang yang dilakukan oleh UPTD Pasar Lubuk Buaya Kota Padang dilihat dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yaitu :
 - a) Perencanaan yang telah ada terkait dengan pengelolaan pasar tradisional Lubuk Buaya Kota Padang memang sudah ada, namun belum semuanya bisa terkelola dengan baik, khususnya masih ada rencana yang telah dibuat namun belum bisa membuahkan hasil yang optimal dalam pengelolaan pasar Lubuk Buaya ini. Program rencana tersebut ialah pengembangan pasar seperti memperluas lahan parkir, perbaikan sarana berdagang khususnya terkait dengan pasca kebakaran yang terjadi, pembersihan riol-riol, dibuatkannya pasar khusus kuliner pada malam harinya dan dibuatnya lokasi khusus pedagang buah. Terkait dengan program rencana yang ada merupakan hal yang bagus. Namun mengingat perencanaan yang ada, harapan setiap pedagang, pembeli dan pengunjung pasar dapat dijalankan seperti mengatasi permasalahan yang ada di pasar dan dapat dikelola dengan baik agar

terciptanya kenyamanan dan kemudahan pengunjung/pembeli dalam berbelanja.

- b) Pelaksanaan pada pengelolaan pasar lubuk Buaya Kota Padang dapat dilihat dari rencana-rencana yang telah ditentukan dengan adanya pengelompokan sumber daya manusia berdasarkan pembagian tugas yang jelas agar dapat bekerjasama mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam organisasi. Pelaksanaan pada pengelolaan pasar lubuk Buaya Kota Padang terkait dengan perencanaan yang sudah ada dan sedang berjalan untuk pengembangan pasar dan perbaikan fasilitas pasar seperti pelaksanaan pembangunan pada lantai II untuk PKL yang selama ini berjualan di badan jalan dan saat ini masih dalam proses pembuatan; perbaikan fasilitas seperti kios, meja batu dan lahan parkir yang belum secara keseluruhan selesai namun diupayakan tahun ini selesai; memperbaiki dan membuat kios, meja batu yang terbakar akibat kebakaran pada 16 Juli 2015. Namun terkait dengan pelaksanaannya yang sudah berjalan masih belum optimal dikarenakan kurang dilakukannya sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk dipindahkan.
- c) Pengawasan yang dilakukan juga sudah ada seperti melakukan evaluasi sekali dalam satu minggu, melakukan pemeriksaan langsung ke pasar untuk mengetahui kinerja apakah sudah bagus atau tidak, hal ini dilakukan mulai dari kebersihan, keamanan sampai kepada pelayanan yang diberikan UPTD Pasar Lubuk Buaya kepada

pedagang. Pengawasan belum bisa maksimal dikarenakan masih sulitnya pedagang untuk diatur dan kurang adanya kesadaran untuk menjaga ketertiban dan keamanan pasar serta kurang tanggap dan tegasnya pengelola dalam melakukan pengawasan.

2. Terkait dengan faktor penghambat dalam pengelolaan pasar tradisional Lubuk Buaya Kota Padang yang ditemukan sebagai berikut :
 - a. Kurang adanya ketegasan pengelola dalam menjalankan tugas, sehingga menyebabkan masih adanya pedagang yang tidak disiplin dalam mentaati aturan yang telah ditetapkan, pedagang yang kurang keamanannya dalam berjualan karena preman-preman yang memintaminta kepada pedagang. Hal ini membuat sebagian pedagang menjadi terganggu.
 - b. Kurang adanya kesadaran dan kepedulian masyarakat, pembeli dan pengunjung pasar dalam meletakkan kendaraan pada tempat parkir yang telah disediakan.
 - c. Masih ada pedagang yang menunggak dalam melakukan pembayaran, hal ini juga diakibatkan kurangnya jumlah petugas retribusi, karena petugas retribusi yang sekarang hanya berjumlah satu orang saja.
 - d. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) tetapi hanya membuang sampah disekitar tempat sampah saja. Selain itu, kondisi pasar seperti air yang tergenang pada saat musim hujan menyebabkan becek di pasar Lubuk Buaya sehingga mengakibatkan keengganan pembeli dalam berbelanja.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam melakukan pengelolaan pasar perlu ditambahkan petugas/pengelola retribusi, kebersihan, keamanan dan ketertiban selain itu dilakukannya pelatihan kepada pengelola untuk meningkatkan keterampilan pengelola dalam mengelola pasar Lubuk Buaya dan juga diimbangi dengan gaji yang layak. Sehingga perlu dilakukannya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusianya agar dapat menjalankan tugas dengan baik kedepannya.
2. Sebaiknya perlu dilakukan pendekatan dalam pelatihan untuk pedagang tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kepedulian terhadap pasar, sehingga menanamkan sedini mungkin untuk adanya kesadaran dalam menjaga lingkungan pasar agar terciptanya pasar yang baik dan kondusif.
3. Perlu dilakukannya sosialisasi kepada pedagang yang taat terhadap aturan seperti adanya pengelompokkan pedagang yang berjualan sesuai dengan komoditi perdagangan dan memberikan bentuk apresiasi dari kepatuhan pedagang sehingga dapat diberikan penghargaan (*reward*) kepada pedagang yang taat aturan dan hukuman (*punishment*) kepada setiap pedagang yang melanggar aturan. Sehingga hal ini dapat dilakukan agar setiap pedagang menjadi termotivasi dalam mentaati aturan, baik aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas pasar Kota Padang, UPTD Pasar Lubuk Buaya Kota Padang maupun antar pedagang lainnya.
4. Memprioritaskan untuk memperbaiki tempat berdagang agar lebih menarik pembeli, terlihat rapi, teratur dan nyaman. Menambah tempat sampah

kering dan basah, agar pengunjung dapat membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

5. Agar terciptanya keamanan dan ketertiban pasar perlu adanya lampu penerangan untuk kemudahan pembeli dalam berbelanja dan disediakan tabung pemadam kebakaran (*hydran pylar*) dan adanya pemeliharaan tabung pemadam kebakaran yang dilakukan secara berkala terkait dengan keamanan pedagang dalam berjualan pasca kebakaran bulan juni yang lalu.
6. Terkait dengan tempat parkir sebaiknya bagi pihak Dinas Pasar agar bersedia mengambil alih sehingga tempat parkir di pasar Lubuk Buaya menjadi resmi dan dikelola oleh UPTD Pasar Lubuk buaya sehingga lebih tertata rapi pada saat pengunjung meletakkan kendaraannya.
7. Sebaiknya melakukan pengaturan tempat kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) dan disediakan tempat khusus kepada pedagang agar tidak berjualan di badan jalan pasar Lubuk Buaya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Acuan dari Buku Metode

- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Herdiansyah, Haris. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

2. Acuan dari Buku Teori

- Alma, Buchari & Priansa, Donni J. 2014. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Damsar. 2002. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Daryanto. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo Lestari.
- Hamidi, Jazim & Lutfi Mustafa. 2010. *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kodoatie, Robert J.& Syarief Roestam. 2010. *Tata Ruang Air*. Yogyakarta: ANDI.
- Kotler, Philip. 1993. *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta: Erlangga.
- Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mursid, M. 2010. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurhayati, Siti F. 2014. "Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Musyav.. Untuk Mufakat." *Jurnal Manajemen dan Bisnis* (Vol. 18 Nomor 1). Hlm. 51.
- Pradana, Faris. 2014. "Studi Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pada Unit Pasar Merdeka Kota Samarinda." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. (Vol. 4 Nomor 2).

Priansa, Donni J. & Garnida, Agus. 2013. *Manajemen Perkantoran: Efektif, Efisien, dan Profesional*. Bandung: Alfabeta.

Terry, George R. & Rue, Leslie W. 2012. *Principles of Management: Dasar-Dasar Manajemen*. Terjemahan oleh G.A. Ticoalu. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wahjono, Sentot I. 2008. *Manajemen Tata Kelola Organisasi Bisnis*. Jakarta: PT Indeks.

Widodo, Tri. 2013. "Studi Tentang Peranan Unit Pasar Dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Merdeka Kota Samarinda." *Jurnal Administrasi Negara*. (Vol. 1 Nomor 1). Hlm. 28.

3. Acuan dari Skripsi dan Tesis

Mulyadi. 2012. "*Model Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Perspektif Kemandirian Daerah Kota Surakarta*." Tesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

4. Acuan dari Komunikasi Pribadi/Wawancara

Nelda Sofita, 12 Februari 2015. *Komunikasi Pribadi*. Padang: UPTD Pasar Lubuk Buaya Koto Tangah Kota Padang.

5. Peraturan/Undang-Undang:

Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23/MPP/KEP/1./1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar

6. Dokumen:

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pasar Kota Padang Tahun 2014-2019